



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Wtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama para Pemohon :

Nama : ROMI SOPIAN  
Tempat/Tgl Lahir : Amanrang, 9 Juli 1976  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Jl.Leppangeng RT/RW 002/001, Desa Patangkai  
Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone

Nama : MELYANI  
Tempat/Tgl Lahir : Amanrang, 13 Maret 1983  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat tinggal : Jl.Leppangeng RT/RW 002/001, Desa Patangkai  
Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Wtp tentang Penetapan Hakim;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register perkara permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Wtp telah mengemukakan antara lain yaitu agar nama dan tahun kelahiran anak para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-27072018-0386 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308122604180005, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas anak para Pemohon yang seharusnya, adapun yang mendasari permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-27072018-0386 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308122604180005 semuanya tertulis identitas MUHAMMAD GHALI, Lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tahun kelahiran anak para Pemohon yang tertulis MUHAMMAD GHALI, Lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2015, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-27072018-0386 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308122604180005 anak para Pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya anak para Pemohon adalah bernama Muhammad Ghaly Lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa untuk itu, para Pemohon ingin menyeragamkan nama dan tahun kelahiran anaknya karena data anak para Pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa para Pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana Pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas Pemohon selanjutnya khususnya nama dan tahun kelahiran anak para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-27072018-0386 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308122604180005, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama dan tahun kelahiran anak para Pemohon yang tercantum pada :
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-27072018-0386 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308122604180005 semuanya tertulis Muhammad Ghali, lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2015, semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi Muhammad Ghaly, lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2014;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7308125303830001 An.Melyani, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7308120907760001 An.Romi Sopian, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an.Muhammad Ghali No.7308-LT-27072018-0386 tanggal 27 Juli 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga No.7308122604180005 An.kepala keluarga Romi Sopian tertanggal 04 Maret 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.205/12/VII/2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Karmila Saleh, A.Md.Kep

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tahun lahir anak kandung para Pemohon yang bernama Muhammad Ghali yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Ghali lahir pada tahun 2014, karena pada saat kelahiran anak tersebut Saksi ikut menemani para Pemohon di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
- Bahwa para Pemohon bermaksud merubah nama dan tahun kelahiran anaknya pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga yang tertulis Muhammad Ghali, Lahir pada tanggal 20 Oktober 2015, dirubah menjadi nama Muhammad Ghaly, lahir pada tanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa benar perubahan nama dan tahun lahir anak para Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga para Pemohon dimaksudkan untuk menyeragamkan data-data anak para Pemohon tersebut;

## 2. Saksi Arnita

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tahun lahir anak kandung para Pemohon yang bernama Muhammad Ghali yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga; Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Ghali lahir pada tahun 2014, karena pada saat kelahiran anak tersebut Saksi ikut menemani para Pemohon di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan merubah nama dan tahun kelahiran anaknya pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga yang tertulis Muhammad Ghali, Lahir pada tanggal 20 Oktober 2015, dirubah menjadi nama Muhammad Ghaly, lahir pada tanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa perubahan nama dan tahun lahir anak para Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga para Pemohon dimaksudkan untuk menyeragamkan data-data anak para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengar keterangan saksi yang diajukan para Pemohon serta keterangan para Pemohon di depan persidangan, didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dan tahun lahir anak para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7308-LT-27072018-0386 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308122604180005;
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud merubah nama dan tahun kelahiran anak para Pemohon yang semula tertulis nama Muhammad Ghali, lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2015 menjadi nama Muhammad Ghaly, lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa benar tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyeragamkan data-data anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, perlu ditinjau terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon berdasarkan surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beralamat di Jl.Leppangeng RT/RW 002/001, Desa Patangkai. Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut di atas (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak merubah nama dan tahun lahir anak Para Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7308-LT-27072018-0386 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308122604180005, yang semula tertulis nama Muhammad Ghali, lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2015 menjadi nama Muhammad Ghaly, lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Karmila Saleh, A.Md.Kep dan Arnita;

Menimbang, bahwa saksi Karmila Saleh, A.Md.Kep dan saksi Arnita menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Ghali lahir pada tahun 2014, dimana para Saksi mengetahui hal tersebut karena para Saksi menemani para Pemohon ketika proses kelahiran anak tersebut di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, selanjutnya Para Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa para Pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama anak para Pemohon tersebut dari Muhammad Ghali menjadi Muhammad Ghaly yang memiliki makna yang lebih bagus/baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai perubahan nama dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut dengan cara merubah dari nama Muhammad Ghali, Lahir di Leppangeng tanggal 20 Oktober 2015 menjadi nama Muhammad Ghaly, Lahir di Leppangeng tanggal 20 Oktober 2014, tidaklah bertentangan dengan Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi: pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim memandang permohonan Para Pemohon merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu, petitum angka 2 dan angka 3, pada Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama dan tahun kelahiran anak para Pemohon yang tercantum pada :  
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-27072018-0386 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308122604180005, yang tertulis nama Muhammad Ghali, Lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2015, diubah/diperbaiki menjadi nama Muhammad Ghaly, Lahir di Leppangeng pada tanggal 20 Oktober 2014;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami YULIANTI MUHIDIN, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD AKRAM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD AKRAM, S.H., M.H.

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya proses	: Rp50.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp15.000,00
Leges	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).